

BARANG MILIK DAERAH –TATA CARA PEMANFAATAN

2023

PERBUP. PASURUAN NO. 1, BD 2023/NO. 1, 112 HLM

PERATURAN BUPATI PASURUAN NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah dan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERDAKab. Pas No. 12 Tahun 2018.
- Perbup ini ditetapkan sebagai pedoman tata cara pemanfaatan BMD, sedangkan tujuannya adalah untuk terwujudnya tata kelola pemanfaatan BMD yang efektif dan akuntabel. Ruang lingkup Perbup ini terdiri dari mitra pemanfaatan, pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan BMD, tender, sewa, pinjam pakai, KSP, BGS dan BSG, serta KSPI.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2023

- Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasuruan No. 41 Tahun 2021 tentang Sewa Tanah Eks Bengkok Pemerintah Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lampiran : 3 hlm